

SALINAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PROSEDUR TETAP SELEKSI DAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mendapatkan Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah yang berkompeten dalam peningkatan mutu pendidikan perlu dilaksanakan seleksi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Seleksi dan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 521) perlu disesuaikan dengan perkembangan Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP SELEKSI DAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini dimulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Seleksi dan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 521) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

TTD.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 505

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 43
TAHUN 2013 PROSEDUR TETAP
SELEKSI DAN PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PATI

PROSEDUR TETAP SELEKSI DAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

A. Definisi

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

B. Kriteria

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
3. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah, atau setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mengajukan lamaran;

4. Sehat jasmani, dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memiliki sertifikat pendidik;
7. Pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di di Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak luarbiasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK/TKLB;
8. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
9. Memperoleh nilai amat baik untuk kesetiaan dan nilai baik untuk unsure penilaian lainnya sebagai guru dalam Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) dalam 2 tahun terakhir;
10. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
11. Sanggup ditugaskan di seluruh wilayah Kabupaten Pati;
12. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan mengirimkan 1½ (satu setengah) dari kekosongan, dan SMP/SMA/SMK mengirimkan 2 orang calon Kepala Sekolah.

C. Persyaratan

1. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
2. Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
3. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisasi;
4. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Fotocopy ijazah pendidikan tertinggi yang telah dilegalisasi;
6. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisasi;
7. Fotocopy bukti kepemilikan NUPTK;
8. Fotocopy KTP;
9. Fotocopy Penilaian Kinerja dua tahun terakhir;
10. Fotocopy DP3 dua tahun terakhir;
11. Surat Keterangan melaksanakan tugas mengajar dari Kepala Sekolah;
12. Surat Keterangan sehat dari dokter rumah sakit Pemerintah;
13. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
14. Untuk yang pernah menjadi Kepala Sekolah minimal 4 (empat) tahun menjadi guru;
15. Dibuat rangkap 2 (di jilid dengan sampul warna biru).

D. Komponen yang Dinilai

1. Tes Potensi Akademik
2. Kepribadian
3. Kecerdasan
4. Kreativitas
5. Stamina Kerja
6. Karya Tulis Ilmiah
7. Tes Kecerdasan Emosional
8. Tes Bidang Kepemimpinan
9. Tes Wawasan
10. Wawancara

E. Prosedur Pengusulan

1. Kepala TK, SD mengusulkan guru TK, SD di wilayah Kecamatan tersebut 1½ (satu setengah) dari kekosongan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan.
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan mengusulkan Guru TK, SD di kecamatan tersebut sebagai calon kepala TK, SD kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Tenaga Kependidikan (PPTK) 1½ (satu setengah) kali kekosongan kepala sekolah.
3. Kepala SMP, SMA, SMK mengusulkan guru SMP, SMA, SMK kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Tenaga Kependidikan (PPTK) 2 (dua) orang guru.

F. Tahapan Seleksi

1. Tingkat Sekolah
Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK bersama tim yang dibentuk kepala sekolah melakukan seleksi calon kepala sekolah itu berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), dokumen administrasi dan 5 (lima) standar kompetensi kepala sekolah.
2. Tingkat Kecamatan
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan bersama tim melakukan seleksi usulan kepala TK, SD di wilayah kecamatan sebagai rekomendasi untuk kemudian diusulkan di tingkat kabupaten.

3. Tingkat Kabupaten

Usulan dari tingkat kecamatan (jenjang TK, SD), dan tingkat sekolah (jenjang SMP, SMA, SMK) diseleksi berdasarkan criteria dan persyaratan yang telah ditentukan oleh tim seleksi kepala sekolah tingkat kabupaten.

G. Proses Seleksi

1. Tingkat Sekolah

Seleksi dilakukan oleh tim, sejumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah sebagai ketua;
- b. Wakil Kepala Sekolah/Guru senior sebagai sekretaris; dan
- c. 3 (tiga) orang guru sebagai anggota.

2. Tingkat Kecamatan

a. Seleksi dilakukan oleh tim, berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

- 1) Kepala UPT Dinas Pendidikan sebagai ketua;
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) sebagai sekretaris;
- 3) Pengawas TK/SD paling banyak 3 (tiga) orang dan apabila jumlah pengawas TK/SD tidak mencukupi maka ditambah staf sebagai anggota.

b. Aspek yang di nilai meliputi:

- 1) Dokumen administrasi;
- 2) 5 (lima) Standar Kompetensi Kepala Sekolah.

3. Tingkat Kabupaten

Seleksi di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh tim seleksi calon kepala sekolah yang ditetapkan oleh Bupati, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Penasihat : 1. Bupati Pati
2. Wakil Bupati Pati
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Pati
- c. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- d. WakilKetua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

f. Anggota : Unsur Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan
Sekretariat.

H. Mekanisme Seleksi di Tingkat Kabupaten

1. Melaksanakan seleksi administrasi;
2. Melaksanakan seleksi akademik;
3. Untuk pelaksanaan seleksi akademik sebagaimana dimaksud angka 2,
Tim Seleksi di Tingkat Kabupaten dapat bekerjasama/menunjuk pihak
ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Hasil Seleksi ditentukan oleh Tim Seleksi di Tingkat Kabupaten.

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005